



PUTUSAN

Nomor 225/Pdt.G/2020/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

XXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada SMPN 06 Satap Liukang Tangaya, tempat kediaman di Jalan XXXX, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

melawan

XXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Soreang, Desa Kabba, Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep, selanjutnya memberikan kuasa kepada H. Kaharuddin, SH dan Ida Hamidah, ST.,SH. advokat dan konsultan hukum yang berkantor di Jalan Perbatasan Maros-Pangkep, Kampung Lempangan, Desa Bontolempangan, Kec. Bontoa, Kab. Maros berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Juli 2020 dan telah terdaftar di kepaniteraan pengadilan agama Pangkajene dengan Nomor 0018/SKA/2020/PA.Pkj sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;.

Pengadilan Agama tersebut .

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi beserta Kuasanya.

Telah memeriksa bukti-bukti dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 0225/Pdt.G/2020/PA. Pkj. telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di kampung soreang, desa kabba, Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep pada hari Rabu tanggal 24 November 2010 sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah nomor 329/21/XI/2010 tertanggal 27 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama, kecamatan minasatene, Kabupaten Pangkep.
2. Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon membina rumah tangga sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di kampung soreang, desa kabba, kecamatan minasatene Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 6 tahun kemudian terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama di kampung soreang desa kabba kecamatan minasatene Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 2 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak masing masing bernama miftahul jannah, perempuan, umur 6 tahun dan ainun masrurah, perempuan umur 4 tahun, sekarang anak-anak tersebut diasuh oleh termohon.
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak bulan September 2014 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena :
 - 3.1. Termohon sering menuduh orang tua pemohon secara keji yang berhubungan dengan kemusyrikan (guna-guna) terhadap orang tuanya.
 - 3.2. Termohon sering menerima telpon pada saat tengah malam.
 - 3.3. Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas.
4. Bahwa akibat kejadian tersebut antara pemohon dengan termohon telah pisah rumah dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah pemohon sehingga pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 sampai sekarang.
5. Bahwa pemohon sebagai pegawai negeri sipil telah memperoleh surat izin melakukan perceraian dari Bupati Pangkep Nomor 434 tahun 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga pemohon dan termohon dan jalan terbaik adalah bercerai dengan termohon.

7. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin Pemohon (Taufiq S.Pdi bin Burhanuddin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Fatmawati binti Usman Dg. Rewa) di depan persidangan pengadilan agama pangkajene.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Jika hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon didampingi Kuasa Hukum Termohon hadir di persidangan.

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian melalui mediasi, maka ketua majelis menunjuk Abdul Rivai Rinom S.H.I.,M.H, Hakim Pengadilan Agama Pangkajene sebagai mediator dalam perkara ini.

Bahwa Mediator telah memberikan laporan hasil mediasi Nomor 225/Pdt.G/2020/PA.Pkj tanggal 14 Juli 2020 yang menyatakan proses mediasi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon sebagai PNS/Guru telah menyerahkan surat izin dari atasan untuk bercerai dengan Nomor 434 tahun 2020 tertanggal 04 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Bupati Pangkep.

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, kuasa Termohon menyerahkan jawaban tertulis sebagai berikut :

Jawaban Dalam Konvensi

1.-----

Bahwa Termohon menyangkal dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon kecuali dalil dalil yang diakui dengan tegas oleh termohon.

2.-----

Bahwa benar antara pemohon dengan termohon telah menikah pada hari rabu tanggal 24 nopember 2010 sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor 329/21/XI/2010 tertanggal 27 nopember 2010 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan minasatene, kabupaten Pangkep.

3.-----

Bahwa benar setelah menikah kumpul rukun di rumah orang tua termohon selama 6 tahun kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di kampung soreang desa kabba kecamatan minasatene Kabupaten Pangkep sampai dengan pisah rumah dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Miftahul Jannah, perempuan, umur 6 tahun dan Ainun Masrurah, perempuan, umur 4 tahun.

4.-----

Bahwa permohonan pemohon pada poin 2 yang mendalilkan bahwa kedua anak pemohon dan termohon dalam asuhan pemohon tidak benar yang benar adalah sejak pisah rumah kedua anak tersebut dirawat dipelihara dan diasuh oleh termohon selaku ibu kandungnya.

5.-----

Bahwa tidak benar sejak bulan September 2014 keadaan rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran disebabkan termohon sering memfitnah keluarga pemohon dan kurang menghargai pemohon sebagai kepala rumah tangga serta termohon sering marah tanpa alasan yang jelas yang benar adalah ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon sejak 31 Juli 2018 yang disebabkan karena pemohon keluar dari rumah kediaman bersama dan sampai saat ini tidak pernah tinggal bersama karena



Pemohon selingkuh dengan wanita lain (WIL) yang merupakan rekan kerja Pemohon.

6.-----

Bahwa dalil permohonan pemohon pada poin 4 tidak benar yang benar adalah pisah rumah terjadi sejak Agustus 2018 sampai sekarang.

7.-----

Bahwa atas dalil permohonan pemohon untuk menjatuhkan cerai talak terhadap termohon, Termohon keberatan dan menolak permohonan cerai talak pemohon.

8.-----

Bahwa apabila pemohon bersikeras hendak menceraikan termohon dengan sangat terpaksa termohon menerima dengan syarat pemohon memenuhi hak-hak termohon dan anak-anak pemohon dan termohon yang selanjutnya akan termohon tuangkan dalam gugatan rekonsensi.

Gugatan Rekonsensi

Bahwa jika terjadi perceraian antara penggugat rekonsensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi maka penggugat rekonsensi mengajukan gugatan balik yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1.-----

Bahwa penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi sudah membina rumah tangga selama kurang lebih 10 tahun dan dikaruniai dua orang anak yang bernama Miftahul Jannah, perempuan, umur 6 tahun dan Ainun Masrurah, perempuan umur 4 tahun dan kedua anak tersebut sekarang berada didalam asuhan pemeliharaan dan perawatan penggugat rekonsensi.

2.-----

Bahwa sejak Juli 2018 tergugat rekonsensi tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada penggugat rekonsensi dan kedua anak-anaknya sampai sekarang.



3.-----
Bahwa tergugat rekonvensi adalah PNS dengan jabatan kepala sekolah pada SMP 06 satap liukang tangaya dengan gaji bulanan dan tujangan lainnya sejumlah Rp.9.000.000 lebih.

4.-----
Bahwa jika terjadi perceraian maka penggugat rekonvensi menuntut tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah madhiyah sebesar Rp. 3.000.000,- setiap bulannya terhitung sejak Juli 2018 sampai dengan perkara ini diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, hal ini telah sesuai dengan pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 80 ayat (2,3,4 dan 5) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

5.-----
Bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian maka bagi janda ada masa iddah (waktu tunggu) selama 3 kali suci dan selama masa waktu tunggu tersebut bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat 1 huruf (b) PP Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 153 ayat (2) huruf b dan pasal 152 Kompilasi hukum islam, oleh karena itu penggugat rekonvensi menuntut kepada tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 30.000.000.

6.-----
Bahwa karena perceraian ini atas kehendak tergugat rekonvensi maka berdasarkan pasal 149 huruf a kompilasi hukum islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya oleh karena itu penggugat rekonvensi menuntut kepada tergugat rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 50.000.000

7.-----
Bahwa berdasarkan pasal 156 huruf d kompilasi hukum islam akibat perceraian semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun) kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua



putus, oleh karena itu penggugat rekonvensi menuntut kepada tergugat rekonvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan kedua anak tersebut yang sekarang berada dibawah asuhan pemeliharaan dan perawatan penggugat rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000 untuk kedua anak setiap bulannya dan ditambah 10% setiap tahunnya sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri dan diberikan melalui rekening penggugat rekonvensi maksimal tanggal 2 setiap bulannya.

Berdasarkan dalil dalil tersebut diatas penggugat rekonvensi mohon kepada yang mulia Ketua/majelis hakim pengadilan agama pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

Dalam konvensi

Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi.

1.-----

Menerima gugatan penggugat rekonvensi.

2.-----

Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk seluruhnya.

3.-----

Menghukum tergugat rekonvensi untuk memberikan kepada penggugat rekonvensi berupa :

3.1.-----

Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 3.000.000 setiap bulannya terhitung sejak Juli 2018 sampai perkara ini diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

3.2.-----

Nafkah iddah sebesar Rp. 30.000.000

3.3.-----

Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 50.000.000

3.4.-----

Nafkah untuk kedua orang anak yang bernama Miftahul Jannah perempuan umur 6 tahun dan Ainun Masrurah,



perempuan, umur 4 tahun sebesar Rp 5.000.000 untuk kedua anak setiap bulannya dan ditambah 10 % setiap tahunnya sampai kedua anak tersebut dewasa / mandiri dan diberikan melalui rekening penggugat rekonvensi maksimal tanggal 2 setiap bulannya

Dalam konvensi dan rekonvensi.

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsida

Apabila yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang dianggap baik dan adil menurut ketentuan hukumnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi dari termohon, pemohon mengajukan Replik/ Jawaban Rekonvensi secara tertulis sebagai berikut.

REPLIK DALAM KONVENSI

1. Bahwa, Dalam jawaban konvensi pada poin 1. Semua dalil – dalil atau alasan yang dikemukakan oleh **PEMOHON** dalam permohonannya adalah benar antara lain :
 - a. Menuduh dan memfitnah **PEMOHON** dan kedua orang tua **PEMOHON** , dengan tuduhan mengguna – gunai orang tua **TERMOHON**.
 - b. Selalu mencari pertengkaran setiap ada keluarga dan tamu yang datang dirumah tanpa ada sebab.
 - c. **TERMOHON** pernah Menodondkan parang dileher **PEMOHON**
 - d. Selalu menerima telpon dari laki – laki tengah malam, setiap mau diangkat HP **TERMOHON** oleh **PEMOHON** langsung ditarik **TERMOHON** dari tangan **PEMOHON** dan dimatikan, berulang – ulang kali hal itu terjadi. Sampai akhirnya **PEMOHON** pura – pura tidur, HP **TERMOHON** berdering dan langsung diambil, kemudian **TERMOHON** pindah kesudut kamar menerima telpon sambil tertawa.
 - e. **TERMOHON** pernah melakukan pengusiran terhadap **PEMOHON** dan selalu menyebut kata – kata cerai
 - f. Pada saat orang tua **PEMOHON** dalam keadaan sakit keras di Rumah Sakit Umum Pangkaep. **TERMOHON** melarang **PEMOHON** merawat dan menjaga orang tua **PEMOHON** yang dalam keadaan sakit keras. **TERMOHON** malah mencaci, menghina, membentak, dan menuduh **PEMOHON** berselingkuh dengan perawat rumah sakit.



Ketika orang tuan (bapak) **PEMOHON** meninggal dunia dimana **PEMOHON** dalam keadaan berduka, tetapi **TERMOHON** justru tertawa terbahak – bahak bersama sebagian keluarganya seakan merasa bahagia.

g. **TERMOHON** sering meninggalkan rumah sampai larut malam tanpa seizin **PEMOHON**

h. **TERMOHON** sering mengancam membakar berkas – berkas penting **PEMOHON** dan menyembunyikan dirumah keluarganya yang mengakibatkan terhambatnya pekerjaan sebagai abdi negara.

i. Selalu melakukan pertengkaran tanpa ada sebab, setiap berangkat ke kantor dan tempat tugas selalu disertai pertengkaran tanpa ada sebab, kembali dari kantor atau tempat tugas demikian pula.

j. **TERMOHON** tidak pernah mau ikut ketempat tugas **PEMOHON** untuk melihat keadaan

k. **SEMUA PERBUATAN DI ATAS TELAH DIAKUI PADA SAAT MEDIASI DIHADAPAN :**

- a. KELUARGA
- b. KEPALA BIDANG KEPEGAWAIAN DINAS PENDIDIKAN
- c. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
- d. SEKDA (Sekertaris Daerah)
- e. KEPALA BKD/BKPSDM

2. Bahwa, dalam jawaban konvensi pada poin 2. Benar **PEMOHON** dan **TERMOHON** telah menikah pada hari Rabu Tanggal 24 November 2010

3. Bahwa, dalam jawaban konvensi poin 3. **TIDAK BENAR** hidup rukun. **YANG BENAR ADALAH :** Pertengkaran selalu terjadi tanpa ada alasan yang jelas dan orang tua **TERMOHON** selalu ikut campur urusan rumah tangga **PEMOHON** Sampai kedua anak **PEMOHON** lahir, perbuatan **TERMOHON** semakin menjadi – jadi, menghina, menuduh dan tidak pernah menghargai **PEMOHON**, sebagaimana tertuang di poin 1.

4. Bahwa, dalam jawaban konvensi pada poin 4. **PEMOHON** tidak pernah mendalilkan kedua anak **TERMOHON** diasuh oleh **PEMOHON** **YANG BENAR ADALAH :** **PEMOHON** selama ini siap merawat, mengasuh kedua anak **PEMOHON** dari bayi, sampai **PEMOHON** meninggalkan rumah karna sudah tidak sanggup melihat perbuatan dan tingkahlaku **TERMOHON**, sebagaimana tertuang pada poin 1.

Dan **TERMOHON** mengajari anak **PEMOHON** meminta – minta kepada orang lain, sejak **PEMOHON** meninggalkan rumah, meskipun **PEMOHON** tetap memberikan nafkah kepada anak – anak

5. Bahwa, dalam jawaban konvensi pada poin 5. Apa yang didalilkan oleh **TERMOHON** **TIDAK BENAR**, Bahwa **PEMOHON** dianggap selingkuh dengan guru honorer disekolah **PEMOHON** sendiri yang **PEMOHON** bina.



YANG BENAR ADALAH, Penyebab keretakan dan ketidak harmonisan rumah tangga **PEMOHON** dan **TERMOHON** sejak september 2014 disebabkan oleh ulah **TERMOHON** antara lain :

- a. **TERMOHON** selalu menuduh, memfitnah **PEMOHON** melakukan perselingkuhan untuk menutupi perbuatan **TERMOHON** dimata keluarganya.
- b. **TERMOHON** selalu menerima telpon tengah malam dan selalu melakukan pertengkaran tanpa ada sebab, sebagaimana tertuang di **Poin 1 bagian D**
- c. **PEMOHON** selalu meminta kepada **TERMOHON** untuk ikut bersama **PEMOHON** , baik ke kantor ataupun ketempat tugas agar tidak ada kesalah pahaman. Tapi **TERMOHON** menolak semua itu.

ANEHNYA LAGI YANG MULIA :

Ketika **PEMOHON** tidak pernah menyentuhnya selama 1 bulan.

TERMOHON setiap pagi naik kewarung mencari minuman sprite kurang lebih tiga minggu **TERMOHON** lakukan itu sampai menstruasi.

Tanpa **PEMOHON** bertanya , **TERMOHON** bercerita sendiri bahwa

TERMOHON merasa takut dirinya hamil. Seiring dengan itu, **PEMOHON** juga pernah membaca facebook **TERMOHON**, dimana seorang laki – laki bertanya. Kapan lagi suamimu kepulau ??

6. Bahwa, dalam jawaban konvensi pada poin 6. **TIDAK BENAR.**

YANG BENAR ADALAH : **PEMOHON** meninggalkan rumah April 2018

PEMOHON sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga, setelah sekian lama dan sekian banyak perbuatan yang dilakukan oleh **TERMOHON** kepada **PEMOHON** antara lain :

- a. Penghinaan
- b. Perlakuan
- c. Perbuatan dan
- d. Fitna

Sebagaimana yang tertuang di **poin 1,3 dan 5**

7. Bahwa, dalam jawaban konvensi pada poin 7. **Sesuai dengan hasil mediasi dihadapan**

- a. **KELUARGA,**
- b. **Kepala BIDANG KEPEGAWAIAN DINAS PENDIDIKAN,**
- c. **Kepala DINAS PENDIDIKAN,**
- d. **SEKERTARIS DAERAH (SEKDA) dan**
- e. **Kepala BKD/BKPSDM**

Bahwa, antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** sudah tidak ada kecocokan lagi, jalan yang terbaik adalah bercerai **PEMOHON** dan **TERMOHON**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, dalam jawaban konvensi pada poin 8. Berdasarkan kesalahan – kesalahan **TERMOHON** terhadap **PEMOHON** yang tertuang dalam poin 1, 3 dan 5

Maka **PEMOHON**, bermohon KEPADA MAJELIS HAKIM YANG MULIA untuk memberikan keputusan seadil – adilnya .

JAWABAN REKONVENSI

1. Bahwa, dalam gugatan rekonvensi pada poin 1. **TIDAK BENAR. YANG BENAR ADALAH. PEMOHON** dan **TERMOHON** membina rumah tangga 7 tahun dan dikarunia 2 orang anak.

Selama ini **TERMOHON** tidak pernah merawat dan memelihara ke 2 anak **PEMOHON**.

TERMOHON hanya sibuk dengan HP, main facebook bangun tidur sampai tidur kembali dan tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah tangga.

2. Bahwa, dalam gugatan rekonvensi pada poin 2. **TIDAK BENAR. YANG BENAR ADALAH. PEMOHON** tetap memberikan nafkah kepada **TERMOHON** sejak.

NO	BULAN	TAHUN	JUMLAH
1	April	2018	Rp. 400.000 + 465.000
2	Mei	2018	Rp. 400.000 + 465.000
3	Juni	2018	Rp. 500.000 + 1.500.000 + 465.000
4	Juli	2018	Rp. 600.000 + 465.000
5	Agustus	2018	Rp. 600.000 + 200.000 + 465.000
6	September	2018	Rp. 500.000 + 465.000
7	Oktober	2018	Rp. 500.000 + 465.000
8	November	2018	Rp. 500.000 + 1.000.000 + 465.000
9	Desember	2018	Rp. 600.000 + 50.000 + 465.000
10	Januari	2019	Rp. 600.000 + 100.000 + 465.000
11	Februari	2019	Rp. 400.000 + 50.000 + 465.000
12	Maret	2019	Rp. 300.000 + 1.000.000 + 465.000
13	April	2019	Rp. 500.000
14	Mei	2019	Rp. 400.000 + 800.000 + 200.000
15	April	2020	Rp. 400.000 + 100.000
16	Mei	2020	Rp. 400.000 + 100.000 + 100.000
17	Juni	2020	Rp. 400.000 + 600.000 + 30.000
18	Juli	2020	Rp. 400.000 + 150.000 + 50.000

Dibulan juni 2019 **PEMOHON** berada ditempat tugas dan mengalami kondisi kurang sehat (leher bengkak) akibat kelenjar getah bening kambuh. **PEMOHON** berusaha melakukan pengobatan melalui :

- Berobat dokter tidak ada perubahan
- Pengobatan alternatif dibelakang masjid bungoro, tidak juga menunjukkan hasil
- Pengobatan rukya makassar, tidak mendapatkan juga perubahan



d. Pembelian obat secara online, dari hasil pembelian obat online inilah terdapat perubahan. Walaupun sampai saat ini **PEMOHON** masi minum obat.

Pada April 2020 **PEMOHON** kembali melanjutkan pemberian nafkah hingga saat ini. Poin 2 no 15 – 18, pada gugatan rekonvensi.

3. Bahwa, dalam gugatan rekonvensi pada poin 3. **TIDAK BENAR.**

YANG BENAR ADALAH.

a. Bahwa, gaji bulanan saat ini setelah pengambilan kredit Rp. 225.000.000.00 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) untuk pembangunan rumah yang dihuni saat ini oleh **TERMOHON**

Dengan masa kredit 15 tahun dan baru berjalan 3 tahun.

Sisa gaji **PEMOHON** Rp. 1.300.000.00/bulan.

Dan saat ini **PEMOHON** tinggal dirumah kontrakan.

b. Tunjangan Kepala Sekolah **TIDAK ADA.** Kepala sekolah bukan jabatan STRUKTURAL. Kepala sekolah hanya tugas tambahan.

4. Bahwa, dalam gugatan rekonvensi pada poin 4.

setelah pengambilan kredit Rp. 225.000.000.00

Dengan masa kredit 15 tahun dan baru berjalan 3 tahun.

Sisa gaji **PEMOHON** Rp. 1.300.000.00/bulan

Maka dengan ini **PEMOHON**, bermohon kepada MAJELIS HAKIM YANG MULIA untuk memberi keputusan yang seadil –adilnya.

5. Bahwa, dalam gugatan rekonvensi pada poin 5.

Dalam hal ini, **PEMOHON** suda berstatus PNS/PEGAWAI sebelum menikah dengan **TERMOHON**, setelah berbagai macam bentuk perlakuan , perbuatan, penghinaan, dan fitnah yang dilakukan oleh **TERMOHON** yang menyebabkan kehancuran rumah tangga .

Maka dalam pasal 149 KHI dan pasal 152 KHI. **ISTRI** akan mendapatkan hak – haknya , apabila tidak dalam keadaan **durhaka** pada suami. Sebagaimana yang tertuang dalam jawaban konvensi pada poin 1,

Maka dengan ini **PEMOHON**. Bermohon kepada MAJELIS HAKIM YANG MULIA untuk memberi keputusan yang seadil – adilnya.

6. Bahwa, dalam gugatan rekonvensi pada poin 6.

Maka dengan ini **PEMOHON**. Bermohon kepada MAJELIS HAKIM YANG MULIA untuk memberi keputusan yang seadil – adilnya .

7. Bahwa, dalam gugatan rekonvensi pada poin 7.

1. **PEMOHON** mengajukan permohonan hak asuh kepada MAJELIS HAKIM YANG MULIA agar dapat dikabulkan.

Dengan beberapa alasan :

a. **TERMOHON** suka melakukan kekerasan terhadap anak – anak **PEMOHON** (memukul)

b. **TERMOHON** sering membentak anak – anak **PEMOHON**



- c. Riwayat pendidikan **TERMOHON** hanya tamat SD
- d. Ketika **TERMOHON** beraktifitas diluar rumah, besar kemungkinan anak – anak **PEMOHON** terbengkalai. Disebabkan **TERMOHON** hidup sendiri dan sudah tidak punya orang tua.
2. **PEMOHON** mengajukan permohonan hak asuh kepada MAJELIS HAKIM YANG MULIA agar diberikan kepada **PEMOHON**

Dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

- a. **PEMOHON** tinggal bersama orang tua kandung **PEMOHON** (nenek kedua anak **PEMOHON**)
- b. **PEMOHON** berstatus sebagai guru PNS dan guru Agama
- c. Pendidikan anak – anak akan jauh lebih terjamin dan layak
- d. Ditempat tugas **PEMOHON** yang merupakan kampung halaman **PEMOHON** terdapat pendidikan yang layak dari tingkat PAUD sampai tingkat SMA serta rumah tempat tinggal **PEMOHON** bersama orang tua yang menjadi dasar bahwa asuhan/pendidikan kedua anak **PEMOHON** akan terjamin dan layak.

MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG MULIA agar Harta Bersama antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** supaya dibagi atau diadili sesuai ketentuan yang berlaku yaitu

Harta besama berupa :

1. Sebuah rumah batu ukuran 12x8 m. Yang terletak dikampung soreang desa kabba yang masi dalam kredit di BANK BPD setiap bulannya Rp. 2.700.378.00.

Dengan batas – batas :

- 1.1. Sebelah Utara Berbatasan Sawah Milik : Hj Maimunah
 - 1.2. Sebelah Selatan Berbatasan Sawah Milik : Dg Tuju
 - 1.3. Sebelah Barat Berbatasan Tanah Milik : Tonasa
 - 1.4. Sebelah Timur Berbatasan Sawah Milik : Dg Tuju
 2. Pembebasan sawah oleh **PEMOHON** yang pada awalnya merupakan sawah milik orang tua **TERMOHON** yang telah hangus masa perjanjian antara Pemilik Sawah dan Penerima Gadai.
- Dengan batas – batas :
- 1.1. Sebelah Utara Berbatasan Sawah Milik : Ahmad Sanrang
 - 1.2. Sebelah Selatan Berbatasan Sawah Milik : H. Paharuddin
 - 1.3. Sebelah Barat Berbatasan Sawah Milik : Baharuddin
 - 1.4. Sebelah Timur Berbatasan Sawah Milik : Paris bin Mato
 3. Sebuah ringgit Emas yang disimpan oleh **TERMOHON**.
 4. Adapun Prabot dalam Rumah yaitu :



- 1.1. Kursi Sofa
- 1.2. Lemari Bope
- 1.3. Lemari Pakaian,
- 1.4. Kulkas
- 1.5. Meja makan
- 1.6. Lemari Dapur

5. Adapun Uang Pribadi Milik **PEMOHON** sebesar Rp. 15.000.000.00 yang dipinjam dan digunakan orang tua **TERMOHON** untuk merenovasi rumah panggung milik orang tua **TERMOHON** semasa hidup pada tahun 2015, yang saat ini telah dijual oleh **TERMOHON** sebesar Rp. 20.000.000.00

6. Adapun uang Pribadi Milik **PEMOHON** sebesar Rp. 9.000.000.00 yang dipinjam dan digunakan oleh orang tua **TERMOHON** untuk berobat dukun

7. Adapun uang Pribadi Milik **PEMOHON** sebesar Rp. 7.300.000.00 yang dipinjam dan digunakan oleh orang tua **TERMOHON** untuk biaya pengobatan Rumah Sakit

Bahwa atas Replik dan Jawaban Rekonvensi Pemohon, Kuasa Termohon mengajukan Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi secara tertulis sebagai berikut.

Dalam Konvensi

1.-----

Bahwa termohon menyangkal dengan tegas semua dalil dalil yang dikemukakan oleh pemohon kecuali dalil dalil yang diakui dengan tegas oleh Termohon.

2.-----

Bahwa semua yang diutarakan oleh pemohon dalam repliknya tanggal 28 juli 2020 adalah pemutarbalikan fakta yang sebenarnya, agar tujuan Pemohon untuk menceraikan termohon berjalan mulus dan lancar dan termohon dan kedua anaknya tidak mendapatkan hak haknya.

3.-----

Bahwa untuk memuluskan dan melancarkan niat untuk menceraikan termohon tanpa termohon mendapatkan hak haknya ini dilakukan pemohon dengan berbohong kepada termohon pada sidang pertama Kamis 2 juli 2020, termohon menelpon memancing Pemohon dan pemohon mengatakan tidak jadi cerai, gugatan sudah dicabut dan mengatakan bahwa sedang di pulau tempat pemohon bekerja sebagai PNS kepala sekolah akan tetapi termohon tidak begitu saja percaya



kepada Pemohon karena pemohon sering berbohong, kemudian termohon dan kedua anaknya datang ke pengadilan agama pangkajene untuk mengecek dan melihat pemohon ada, serta pemohon tidak tahu jika termohon di dampingi pengacara.

4.-----

Bahwa terhadap dalil pemohon poin 1 a sampai e, poin 5 a sampai c, poin 6 7 dan 8 adalah dalil yang mengada-ada pemohon memutar balikkan fakta yang sebenarnya justru pemohon yang selingkuh dengan wanita lain.

5.-----

Bahwa terhadap dalil poin 3 adalah tidak benar, yang benar adalah rumah tangga dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang akan tetapi perubahan sikap pemohon kepada termohon dari yang biasa menjadi tidak biasa inilah yang menjadi munculnya pertengkaran, karena tidak mungkin termohon marah tanpa sebab musabab karena termohon orang yang masih waras sehat jasmani dan rohaninya, munculnya pertengkaran karena termohon mengetahui pemohon selingkuh, ibarat pepatah tidak ada asap kalau tidak ada api.

6.-----

Bahwa terhadap dalil pemohon poin 4 sebaiknya pemohon membaca ulang secara teliti dan tuntas surat permohonan cerai talaknya poin 2 halaman 2 sebelum menyangkal sebuah fakta, terhadap dalil pemohon yang mengatakan termohon mengajari kedua anaknya meminta kepada orang lain adalah sebuah fitnah dan harusnya pemohon berkaca diri jika itu benar maka pemohon sebagai bapak sekaligus kepala rumah tangga harusnya malu karena faktanya pemohon hanya menafkahi termohon dan kedua anaknya tidak setiap bulan.

Dalam Rekonvensi

1.-----

Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi membantah dan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Pemohon/tergugat rekonvensi kecuali hal hal yang diakui secara jelas dan tegas sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Termohon/Penggugat Rekonvensi.



2.-----

Bahwa apa yang diuraikan pada bagian ini secara mutatis mutandis diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara sepanjang ada korelasi dan mempunyai hubungan hukum.

3.-----

Bahwa pada pokoknya termohon/penggugat / rekonvensi tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensi yang diajukan terdahulu.

4.-----

Bahwa terhadap dalil tergugat rekonvensi poin 1 adalah tidak benar yang benar penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi telah menikah pada hari Rabu tanggal 24 November 2010 sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 329/21/XI/2010 tertanggal 27 Nopember 2010 dan sudah hampir 10 tahun berumah tangga dan tidak benar penggugat rekonvensi sibuk main HP, main facebook adalah dalil yang mengada-ada dan sebuah fitnah keji terhadap penggugat rekonvensi.

5.-----

Bahwa terhadap dalil poin 2 tergugat rekonvensi tidak memahami jika nafkah wajib itu tidak hanya secara lahir tapi juga secara batin, sebagaimana dalam BAB VI hak dan kewajiban suami istri, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 77, 78, 79, dan 80 KHI tergugat rekonvensi tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya sejak diketahui selingkuh dengan wanita lain, Penggugat rekonvensi ingin meluruskan terhadap pemberian nafkah lahir sebagai berikut:

a.-----

Agustus 2018 Rp. 500.000,-

b.-----

September 2018 Rp. 400.000,-

c.-----

Oktober 2018 Rp. 500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.	-----
Nopember 2018	Rp. 500.000,-
e.	-----
Desember 2018	Rp. 100.000,-
f.	-----
Januari 2019	Rp. 500.000,-
g.	-----
Februari 2019	Rp. 250.000,-
h.	-----
Maret 2019	susu SGM 2 kotak + susu Bebelac 1 kaleng
i.	-----
April 2019	Rp. 500.000,-
j.	-----
Mei 2019	Rp. 1.500.000,-
k.	-----
Juni 2019	-
l.	-----
Juli 2019	-
m.	-----
Agustus 2019	-
n.	-----
September 2019	-
o.	-----
Oktober 2019	-
p.	-----
Nopember 2019	-
q.	-----
Desember 2019	-
r.	-----
Januari 2020	-
s.	-----
Februari 2020	Rp.150.000 + susu cap enak 6 kaleng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



t.-----
Maret 2020 Udang dan rambutan.
u.-----
April 2020 Rp. 500.000,-
v.-----
Mei 2020 Rp. 400.000,-
w.-----
Juni 2020 Rp. 400.000 + 1 Dos kerupuk.

6.-----
Bahwa dalil Tergugat Rekonvensi poin 3 tidak benar, yang benar selain gaji ada juga tunjangan sertifikasi guru serta gaji 13 dan gaji 14 yang diterima tergugat rekonvensi.

7.-----
Bahwa terhadap dalil point 5 tergugat rekonvensi, adalah dalil yang sangat mengada-ada, fitnah dan pemutar balikan fakta agar penggugat rekonvensi tidak mendapatkan hak-haknya sebagai istri yang akan diceraikan oleh suaminya, penggugat rekonvensi tidak pernah durhaka terhadap tergugat rekonvensi justru sebaliknya penggugat rekonvensi adalah istri yang patuh, taat kepada suaminya disuruh untuk tinggal dirumah tidak ikut ke pulau dengan alasan anak anak masih kecil karena perjalanan yang jauh naik kapal dilakukan penggugat rekonvensi yang kemudian diputarbalikkan sebagai istri tidak mau ikut suaminya ditempat kerja, padahal justru sebaliknya tergugat rekonvensi selingkuh dengan pegawai honor ditempat kerjanya.

8.-----
Bahwa terhadap dalil point 7 yang ingin mengambil hak asuh anak adalah sangat keliru, seharusnya tergugat rekonvensi mengajukan diawal surat permohonannya atau pada saat sebelum memasuki agenda jawab menjawab melakukan perbaikan gugatan, hal ini menabrak hukum acara perdata yang ada, perubahan gugatan itupun tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, tidak menyimpang dari kejadian materil Pasal 127 RV. Akan hal ini



penggugat rekonsensi sangat keberatan akan tetapi meskipun tergugat rekonsensi telah salah dan keliru penggugat rekonsensi tetapanggapi, dalil tersebut sangat mengada-ada meskipun penggugat rekonsensi hanya tamat SD tapi penggugat rekonsensi adalah ibu yang baik sayang dan cinta kepada anak-anaknya banyak ibu yang hanya tamatan SD melahirkan orang-orang hebat bahkan presiden kita terlahir dari seorang ibu yang tidak memiliki pendidikan tinggi, Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, untuk anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, Justru sebaliknya Pemohon Konvensi /tergugat rekonsensi seorang sarjana pendidikan islam yang mengerti dan memahami tentang agama islam telah gagal menjadi tauladan yang baik buat istri dan anak-anaknya, yang seharusnya menjaga kehormatan keluarganya melindungi dan menyayangi istri dan kedua anaknya, akan tetapi rela melepaskan demi wanita lain.

9.-----

Bahwa terhadap gugatan rekonsensi yang diajukan pemohon konvensi / tergugat rekonsensi adalah sangat keliru, tergugat rekonsensi tidak paham apa itu gugatan rekonsensi sehingga telah melabrak hukum acara perdata yang saat ini sedang berjalan memasuki agenda duplik, untuk itu gugatan rekonsensi dari tergugat rekonsensi mengenai harta bersama agar di tolak dan dikesampingkan.

10.-----

Bahwa perlu penggugat rekonsensi sampaikan kepada tergugat rekonsensi bahwa mertua sama dengan orang tua sendiri, merawat orang tua ketika sakit adalah kewajiban seorang anak / menantu kepada orang tuanya/ mertuanya, agama telah jelas mengajarkan itu, sebagai seorang sarjana pendidikan islam seharusnya lebih paham akan hal itu, sebagaimana firman Allah dalam surah al Isra' : 23

" dan tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia dan hendaknya kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik baiknya, jika salah seorang diantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali kali jangan kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia." Dan firman Allah dalam Surat Annisa : 36 " sembahlah allah dan jangan kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas penggugat rekonsensi mohon kepada yang mulia Ketua / majelis hakim pengadilan agama pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

Dalam Konvensi.

Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Dalam Rekonsensi.

1.-----

Menerima gugatan penggugat rekonsensi.

2.-----

Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi seluruhnya.

3.-----

Menghukum tergugat rekonsensi untuk memberikan kepada penggugat rekonsensi berupa :

3.1.-----

Nafkah madhiyah sebesar Rp. 3.000.000 setiap bulannya terhitung sejak Juli 2018 sampai dengan perkara ini di putus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

3.2.-----

Nafkah iddah sebesar Rp. 30.000.000,-



3.3.-----

Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,-

3.4.-----

Nafkah untuk kedua orang anak yang bernama Miftahul Jannah, perempuan, umur 6 tahun dan Ainun Masrurah, perempuan, Umur 4 tahun sebesar Rp. 5.000.000 untuk kedua anak setiap bulannya dan ditambah 10% setiap tahunnya sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri dan diberikan melalui rekening penggugat rekonvensi maksimal tanggal 2 setiap bulannya.

Dalam konvensi dan rekonvensi.

Membebankan kepada Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsida:

Apabila yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang dianggap baik dan adil menurut ketentuan hukumnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi dari kuasa termohon, pemohon mengajukan Duplik Rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa, pada pokoknya PEMOHON tetap pada jawaban dalam KONVENSI terdahulu.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, Mengenai Nafkah :
 - a. Madhiyah
 - b. Iddah
 - c. Mut'ah
 - d. Nafkah Anak
- **PEMOHON tidak sanggup, tidak punya uang.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PEMOHON pernah ambil Kredit di BANK BPD sebesar Rp. 225.000.000.00 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) Untuk pembangunan rumah yang saat ini ditempati TERMOHON.
 - Dengan masa kredit 15 Tahun, dan baru berjalan 3 tahun
 - Dengan jumlah cicilan Rp. 2.700. 378.00
 - Sisa gaji Rp. 1.300.000.
 - Bahwa, PEMOHON tinggal bersama orang tua
 - Bahwa, PEMOHON tinggal dirumah kontrakan
 - Bahwa, PEMOHON juga butuh biaya hidup.
- Dengan ini PEMOHON sangat Bermohon Kepada Majelis hakim yang Mulia Agar HARTA BERSAMA DIBAGI dan Diberi keputusan Yang Seadil – adilnya.

MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG MULIA agar **HARTA BERSAMA ANTARA PEMOHON dan TERMOHON DIBAGI** dan diberi keputusan yang seadil – adilnya.

Harta besama berupa :

1. Sebuah rumah batu ukuran 12x8 m. Yang terletak dikampung soreang desa kabba yang masi dalam kredit di BANK BPD setiap bulannya Rp. 2.700.378.00.
 - a. Dengan batas – batas :
 - b. Sebelah Utara Berbatasan Sawah Milik : Hj Maimunah
 - c. Sebelah Selatan Berbatasan Sawah Milik : Dg Tuju
 - d. Sebelah Barat Berbatasan Tanah Milik : Tonasa
 - e. Sebelah Timur Berbatasan Sawah Milik : Dg Tuju
2. Pembebasan sawah oleh **PEMOHON** yang pada awalnya merupakan sawah milik orang tua **TERMOHON** yang telah hangus masa perjanjian antara Pemilik Sawah dan Penerima Gadai.
 - a. Dengan batas – batas :
 - b. Sebelah Utara Berbatasan Sawah Milik : Ahmad Sanrang
 - c. Sebelah Selatan Berbatasan Sawah Milik : H. Paharuddin
 - d. Sebelah Barat Berbatasan Sawah Milik : Baharuddin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sebelah Timur Berbatasan Sawah Milik : Paris bin Mato
3. Sebuah ringgit Emas yang disimpan oleh **TERMOHON**.
4. Adapun Prabot dalam Rumah yaitu :
 - a. Kursi Sopa
 - b. Lemari Bope
 - c. Lemari Pakaian,
 - d. Kulkas
 - e. Meja makan
 - f. Lemari Dapur
5. Adapun Uang Pribadi Milik **PEMOHON** sebesar Rp. 15.000.000.00 yang dipinjam dan digunakan orang tua **TERMOHON** untuk merenovasi rumah panggung milik orang tua **TERMOHON** semasa hidup pada tahun 2015, yang saat ini telah dijual oleh **TERMOHON** sebesar Rp. 20.000.000.00
6. Adapun uang Pribadi Milik **PEMOHON** sebesar Rp. 9.000.000.00 yang dipinjam dan digunakan oleh orang tua **TERMOHON** untuk berobat dukun
7. Adapun uang Pribadi Milik **PEMOHON** sebesar Rp. 7.300.000.00 yang dipinjam dan digunakan oleh orang tua **TERMOHON** untuk biaya pengobatan Rumah Sakit

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dan bantahan atas gugatan rekonvensi termohon, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Minasate'ne, Kab. Pangkajene, Nomor : 329/21/XI/2010, tertanggal 27 Nopember 2010 dan bermeterai cukup serta distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);
- Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kab. Pangkep, bulan Juli 2020, bermeterai cukup serta distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti TR.1);



- Fotokopi Daftar Transaksi Rekening PT. Bank Sulselbar tanggal 27 Juli 2020 bermaterai cukup serta distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti TR.2);
- Fotokopi SK PNS atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Bupati Pangkep tahun tertanggal 17 Mei 2010 bermaterai cukup serta distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti TR.3);
- Fotokopi SK kenaikan pangkat atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Bupati Pangkep tahun tertanggal 29 Maret 2018 bermaterai cukup serta distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti TR.4).

B. Saksi

1.- Murniati binti Burhanuddin, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Pulau Sapuka, Kecamatan Liukang Tangaya, Kab. Pangkep, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung pemohon.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di desa kabba Kecamatan Minasate'ne dirumah orang tua Termohon, selanjutnya pemohon dan termohon membangun rumah dan tinggal di rumah tersebut yang juga terletak di desa kabba.
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan keduanya sering bertengkar.
- Bahwa saksi sering melihat pemohon dan termohon bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara pemohon dan termohon karena termohon menuduh pemohon dan orang tua Pemohon mengguna-gunai orang tua termohon, termohon juga sering marah tanpa alasan yang jelas dan Termohon sering mengucapkan kata cerai kepada pemohon.
- Bahwa sejak April 2018 pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal karena pemohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.



- Bahwa saksi pernah tinggal dengan pemohon selama 5 tahun.
- Bahwa saksi mendengar sendiri termohon menuduh pemohon dan orang tua pemohon mengguna-gunai orang tua termohon.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon selingkuh dengan wanita lain atau tidak.
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai PNS dengan jabatan sebagai kepala sekolah SMP Negeri 6 Satap di Liukang Tangaya.
- Bahwa Pemohon menjabat sebagai kepala sekolah sudah sekitar 4 tahun.
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah gaji pemohon sebagai guru.
- Bahwa saksi tahu pemohon menerima sertifikasi namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya.
- Bahwa pemohon tidak memiliki usaha sampingan dan hanya mengandalkan gaji sebagai PNS.
- Bahwa pemohon telah mengambil kredit di bank sekitar Rp. 200.000.000,- selama 15 tahun.
- Bahwa saksi tahu adanya kredit tersebut dari cerita pemohon.
- Bahwa tujuan pemohon mengambil kredit adalah untuk membangun rumah kediaman bersama dulunya rumah kayu sekarang telah dibangun menjadi rumah batu.
- Bahwa menurut penyampaian pemohon, pemohon masih memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- kepada Termohon dan anak-anaknya setelah keduanya pisah rumah.

2. Zaenal Haruna bin Harunci, umur 51 tahun, agama islam, pekerjaan imam Masjid, bertempat tinggal di jalan matahari, kelurahan padoangdoangan kecamatan pangkajene, Kab. Pangkep, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Paman pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010 dan setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di desa kabba kecamatan Minasate'ne dirumah orang tua Termohon, selanjutnya



pemohon dan termohon membangun rumah dan tinggal di rumah tersebut yang juga terletak di desa kabba.

- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi dan sering bertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar namun saksi sering memediasi keduanya agar rukun lagi.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara pemohon dan termohon karena termohon menuduh pemohon telah selingkuh dengan wanita lain.
- Bahwa selain itu saksi juga pernah mendengar termohon menuduh pemohon dan orang tua pemohon mengguna-gunai orang tua termohon.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pemohon benar selingkuh atau tidak.
- Bahwa sejak April 2018 pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal karena pemohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berulang kali di mediasi bahkan pernah di mediasi oleh sekretaris daerah namun tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai PNS dengan jabatan sebagai kepala sekolah SMP Negeri 6 Satap di Liukang Tangaya.
- Bahwa Pemohon menjabat sebagai kepala sekolah sekitar 4 tahun.
- Bahwa penghasilan pemohon saat ini menurut cerita Pemohon kepada saksi Rp. 1.300.000,-
- Bahwa menurut cerita pemohon tahun ini Pemohon tidak menerima sertifikasi karena Pemohon tidak lolos berkas.
- Bahwa pemohon tidak memiliki usaha sampingan dan hanya mengandalkan gaji sebagai PNS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon telah mengambil kredit di bank sekitar Rp. 200.000.000,- selama 15 tahun.
- Bahwa saksi tahu adanya kredit tersebut dari cerita pemohon.
- Bahwa tujuan pemohon mengambil kredit adalah untuk membangun rumah kediaman bersama yang saat ini rumah tersebut ditempati oleh Termohon.
- Bahwa saksi pernah melihat pemohon setelah pisah rumah memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- kepada Termohon dan anak-anaknya.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Kuasa Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dan dalil gugatan rekonsiliasinya telah mengajukan pula 2 orang saksi yaitu :

1. **Muh. Ali bin Dg. Tiro Muso**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Soreang, Desa Kabba, Kecamatan Minasatene, Kab. Pangkep, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Termohon.

-----Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua termohon di Desa Kabba Kecamatan Minasatene.

-----Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 orang anak.

-----Bahwa sepengetahuan saksi pemohon dan termohon sering bertengkar, namun saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga pemohon dan termohon sering bertengkar, namun termohon pernah bercerita kepada saksi bahwa pemohon telah selingkuh dengan wanita lain.

--Bahwa sejak bulan Juli 2018 pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon kembali ke rumah orang tuanya di Jalan Matahari.



-----Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon datang ke rumah termohon untuk memberi uang kepada anak pemohon dan termohon.

---Bahwa saat ini kedua anak Pemohon dan Termohon dipelihara oleh Termohon.

---Bahwa setelah pemohon dan termohon pisah rumah, Pemohon pernah memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- kepada anaknya.

---Bahwa pemohon bekerja sebagai PNS/guru, namun saksi tidak tahu nama sekolah tempat pemohon mengajar.

-----Bahwa saksi tidak tahu jumlah gaji pemohon sebagai seorang guru.

-----Bahwa saksi tidak tahu apakah pemohon menerima tunjangan sertifikasi atau tidak.

2. Arifin Dg. Sele bin Makkarumpa Dg. Mayo umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Soreang Raya, Kelurahan Minasate'ne, Kecamatan Minasatene, Kab. Pangkep, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Termohon.

-----Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua termohon di desa Ka'ba, kecamatan Minasatene.

-----Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan Termohon rukun dan harmonis bahkan telah dikaruniai 2 orang anak, namun saat ini tidak harmonis lagi.

-----Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dan Termohon bertengkar.

--Bahwa setahu saksi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon karena pemohon telah selingkuh dengan wanita lain.

-----Bahwa saksi pernah melihat Pemohon berboncengan dengan wanita lain di pengadilan agama Pangkajene.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Bahwa sejak bulan Juli 2018 pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon kembali ke rumah orang tuanya di jalan Matahari.

--Bahwa setelah berpisah tempat tinggal pemohon dan termohon tidak lagi saling mengunjungi.

----Bahwa saat ini kedua anak pemohon dan termohon diasuh dan dipelihara oleh termohon.

----Bahwa pemohon bekerja sebagai seorang PNS/Guru sekaligus kepala Sekolah.

----Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Pemohon setiap bulannya.

-----Bahwa setelah pisah tempat tinggal pemohon pernah memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- kepada anaknya.

-----Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon menerima sertifikasi atau tidak.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Termohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dan menambahkan bahwa ia siap manafkahi anak-anaknya namun besarnya pemohon tidak bisa menentukan setiap bulan.

Bahwa adapun kuasa termohon menyampaikan kesimpulan tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa inti permohonan Pemohon Konvensi/tergugat rekonvensi ini adalah permohonan cerai talak terhadap termohon konvensi/ penggugat rekonvensi Fatmawati binti Usman Dg. Rewa dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon konvensi/Penggugat rekonvensi.

2. Bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah menikah pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2010 sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor 329/21/XI/2010 tertanggal 27 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Minasate'ne, kabupaten pangkep, hal ini



bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon konvensi / tergugat rekonvensi maupun termohon konvensi/ penggugat rekonvensi serta alat bukti buku nikah yang diajukan oleh pemohon konvensi/ tergugat rekonvensi.

3. Bahwa benar setelah menikah kumpul rukun di rumah orang tua termohon konvensi / penggugat rekonvensi selama 6 tahun kemudian tinggal dirumah kediaman bersama di kampung soreang desa kabba kecamatan minasatene kabupaten pangkep sampai dengan pisah rumah dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Miftahul Jannah, perempuan, umur 6 tahun dan Ainun Masrurah, perempuan, umur 4 tahun hal ini bersesuaian dengan saksi-saksi yang dihadirkan oleh pemohon konvensi / tergugat rekonvensi dan termohon konvensi / penggugat rekonvensi.

4. Bahwa tidak benar sejak bulan September 2014 keadaan rumah tangga pemohon konvensi/ tergugat rekonvensi dan termohon konvensi/ penggugat rekonvensi tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Termohon konvensi / penggugat rekonvensi sering menfitnah keluarga pemohon dan kurang menghargai pemohon sebagai kepala rumah tangga serta termohon sering marah tanpa alasan yang jelas, hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi yang diajukan oleh termohon dibawah sumpah yaitu M. Ali dan Arifin Dg. Sille serta saksi pemohon zainal bin haruna yang pada intinya menerangkan bahwa tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar, pemohon yang pergi meninggalkan rumah.

5. Bahwa jika memang yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memutuskan perceraian yang tidak dikehendaki oleh termohon ini, maka termohon mohon kepada yang mulia untuk sekiranya termohon berhak mendapatkan :

- a. Nafkah madhiyah sebesar Rp. 3.000.000 setiap bulannya terhitung sejak Juli 2018 sampai dengan perkara ini di putus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Nafkah iddah sebesar Rp. 30.000.000.
- c. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,-



6. Bahwa termohon mohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo di dalam putusnya menuangkan tentang nafkah untuk kedua anak yang bernama Miftahul Jannah, perempuan, umur 6 tahun dan Ainun Masrurah, perempuan, umur 4 tahun sebesar Rp. 5.000.000,- untuk kedua anak setiap bulannya dan ditambah 10% setiap tahunnya sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri dan diberikan melalui rekening Termohon maksimal tanggal 2 setiap bulannya.

7. Bahwa pemohon konvensi / tergugat rekonvensi dalam mengajukan alat bukti tanpa di bubuhi stempel / dimatikan padahal sejatinya dokumen yang akan dijadikan alat bukti harus dimaterai dan dimatikan/distempel untuk menghindari penggunaan materai bekas pada dokumen resmi, penggunaan materai tempel palsu/ bekas pakai dikenakan sanksi pidana berdasarkan KUHP dengan ancaman pidana selama lamanya 7 tahun hal ini sesuai dengan UU Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai Jo. PP Nomor 7 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 24 tahun 2000 tentang perubahan tarif bea materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea materai, untuk itu alat bukti yang di ajukan oleh Pemohon tidak sah dan harus dikesampingkan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, termohon konvensi / penggugat rekonvensi mohon kepada yang mulia majelis hakim pengadilan agama pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair

Dalam Konvensi

Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi.

1. Menerima gugatan penggugat rekonvensi.
2. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk seluruhnya.



3. Menghukum tergugat rekonvensi untuk memberikan kepada penggugat rekonvensi berupa :

3.1. Nafkah madhiyah sebesar Rp. 3.000.000,- setiap bulannya terhitung sejak Juli 2018 sampai dengan perkara ini diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

3.2. Nafkah iddah sebesar Rp. 30.000.000,-

3.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,-

3.4. Nafkah untuk kedua orang anak yang bernama Miftahul Jannah perempuan, umur 6 tahun dan Ainun Masrurah, perempuan, umur 4 tahun sebesar Rp. 5.000.000 untuk kedua anak setiap bulannya dan ditambah 10% setiap tahunnya sampai kedua anak tersebut dewasa /mandiri dan diberikan melalui rekening Penggugat rekonvensi maksimal tanggal 2 setiap bulannya.

Dalam konvensi dan rekonvensi

Menghukum termohon konvensi / Penggugat rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo.

Susidair

Apabila majelis hakim pengadilan agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa kemudian Pemohon dan Kuasa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 PP. No.10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 tahun 1990, Pemohon sebagai pegawai negeri sipil telah memperoleh surat izin dari atasan langsungnya dengan Nomor: 434 tahun 2020 tertanggal 04 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Bupati Pangkep, sehingga proses pemeriksaan ini dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg. jo Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 kedua belah pihak telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan Abdul Rivai Rinom, S.H.I.,M.H. sebagai hakim mediator dalam perkara ini dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 14 Juli 2020 menyatakan mediasi tidak berhasil. Meskipun demikian Majelis Hakim dalam setiap persidangan tetap berusaha menasehati Pemohon untuk kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar majelis hakim memberi izin untuk menjatuhkan talak satu Pemohon atas diri Termohon dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon sering menuduh orang tua Pemohon dan keluarga Pemohon mengguna-gunai orang tua Termohon, Termohon sering menerima telpon pada waktu malam dan Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas, hingga akhirnya Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa dalam menanggapi dalil-dalil permohonan cerai Pemohon tersebut, kuasa Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya bahwa Termohon mengakui dalil Pemohon pada posita angka (1) dan (2) sedangkan pada posita angka (3) Termohon membantah bahwa tidak benar rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis pada bulan September 2014 yang benar rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak tanggal 31 Juli 2018 dan tidak benar semua penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga pemohon dan termohon sebagaimana yang dicantumkan dalam surat permohonan Pemohon yang benar rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis karena Pemohon telah selingkuh dengan teman kerja pemohon, begitu pula termohon membantah posita angka (4) tidak benar pemohon dan termohon pisah tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal sejak bulan April 2018 yang benar pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon tersebut, maka diperoleh peristiwa kongkrit yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, yaitu:

“Apakah benar pemohon dan termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon sering menuduh orang tua Pemohon dan keluarga Pemohon mengguna-gunai orang tua Termohon, Termohon sering menerima telpon pada waktu malam dan termohon sering marah tanpa alasan yang jelas”

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan masalah perceraian maka untuk mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sebenarnya Majelis Hakim terlebih dahulu mendengarkan keterangan pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga majelis hakim membebani pembuktian kepada kedua belah pihak, untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 329/21/XI/2010 tertanggal 27 November 2010 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Minasate'ne, kabupaten Pangkep yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam hubungan hukum perkawinan sebagai suami istri yang sah, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama Murniati binti Burhanuddin dan Zaenal Haruna bin Harunci yang keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah didengar secara terpisah dan bersesuaian pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis bahkan telah dikarunia 2 orang anak, namun saat ini rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi dan sering bertengkar, penyebabnya karena termohon menuduh pemohon dan orang tuanya mengguna-gunai orang tua termohon, pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 sampai sekarang, pihak keluarga telah berupaya merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Termohon mengajukan 2 orang saksi masing masing bernama Muh Ali bin Dg. Tiro Muso dan Arifin Dg. Sele bin Makkarumpa Dg. Mayo.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Termohon tersebut telah didengar secara terpisah dan bersesuaian pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak namun saat ini rumah tangga Pemohon dan termohon tidak harmonis lagi dan sering bertengkar, hanya saja saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar saksi hanya diceritakan oleh Termohon, setahu saksi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon karena pemohon selingkuh dengan wanita lain, pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal karena pemohon pergi meninggalkan termohon sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon dihubungkan dengan jawaban Termohon dan bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa terbukti pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sekarang rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi dan keduanya sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa terbukti Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih.
- Bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, karena Pemohon sudah tidak mau tinggal bersama dengan Termohon dan majelis hakim, mediator serta keluarga pemohon dan termohon telah berupaya merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil, hal ini telah menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, perceraian dapat dijadikan salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan bahwa yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon jelas-jelas sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karenanya Majelis Hakim dalam musyawarahnya berpendapat bahwa berdasarkan asas umum keadilan permohonan Pemohon yang telah cukup beralasan hukum tersebut harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene.

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam adalah talak satu raj'i;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawaban telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah selama pisah tempat tinggal (nafkah lampau/nafkah madhiyah) sebesar Rp. 3. 000.000,- (tiga juta rupiah) sejak Juli 2018 sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap.
2. Nafkah iddah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
3. Mutah sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
4. Nafkah untuk 2 orang anak masing masing bernama Ainun Masrurah dan Miftahul Jannah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulannya dengan tambahan 10% setiap tahunnya sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut diajukan masih dalam tahapan jawab menjawab/diajukan dalam jawaban pertama bersama-sama dengan pokok perkara dan isinya tentang nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak. Oleh karenanya Pengadilan Agama berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima untuk dipertimbangkan dengan mengingat Pasal 158 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban tidak bersedia memberikan nafkah lampau, karena selama pisah tempat tinggal tersebut tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat setiap bulannya.

Menimbang bahwa atas jawaban tergugat tersebut penggugat rekonvensi menyatakan bahwa benar Tergugat rekonvensi memberikan nafkah namun jumlahnya sangat minim kadang cuma berupa susu, rambutan uang 100-400 ribu atau tidak sama sekali dalam beberapa bulan.

Menimbang bahwa kedua saksi yang dihadirkan Tergugat rekonvensi di depan persidangan memberikan kesaksian bahwa Tergugat rekonvensi sejak pisah rumah masih memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 400.000 namun hanya saksi Tergugat yang pertama yang melihat Tergugat memberikan uang sebesar Rp. 400.000 kepada Penggugat sedangkan saksi kedua hanya berdasar kepada cerita Tergugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat kesepakatan Penggugat dan Tergugat maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa sudah menjadi kewajiban bagi setiap suami untuk menafkahi isterinya. Ketentuan tersebut sudah tegas digariskan Allah Swt dalam al Qur'an Surah Al Baqarah (2) ayat 233 sebagai berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ

Terjemahnya :....dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan juga menegaskan kewajiban suami menafkahi isterinya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya" begitu pula Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam kembali menegaskan hal tersebut, KHI menyatakan bahwa "Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : (a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri. (b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;

Menimbang, bahwa sudah menjadi ketentuan pula bahwa kewajiban suami terhadap isterinya tersebut berlaku sejak adanya *tamkin* sempurna, dimana keduanya telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri. Gugurnya kewajiban suami tersebut hanya terjadi jika isteri terbukti *nusyuz* sebagaimana bunyi Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, tidak ditemukan indikasi bahwa penggugat telah *nusyuz* terhadap Tergugat sehingga berdasarkan hal itu Penggugat tetap berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat, dengan kata lain kewajiban Tergugat tetap ada dan tidak terputus meskipun Tergugat pisah tempat tinggal dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum membayar nafkah lampau setiap bulannya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 2 tahun 4 bulan (28 bulan) karena Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih, namun Tergugat menyatakan tidak bersedia membayar nafkah lampau kepada Penggugat dengan alasan tidak memiliki uang dan tergugat merasa masih memberikan nafkah kepada Penggugat setiap bulannya.



Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan mengenai jumlah pembebanan nafkah lampau, untuk mempertimbangkan besarnya nafkah lampau yang harus dibebankan kepada Tergugat, Majelis Hakim pertama-tama mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Petunjuk Allah SWT dalam al Qur'an Surah al Baqarah ayat 233, sebagai berikut:

لَا تُكَلِّفُ شَيْئًا وَهَهَا

Terjemahnya : ...seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya... dan Surah al Baqarah ayat 286, sebagai berikut:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ تَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا
أَكْتَسَبَتْ

Terjemahnya : Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat hak atas apa yang diusahakannya dan ia juga memikul beban dari apa yang dikerjakannya...

Menimbang, bahwa fakta di persidangan menunjukkan bahwa saat ini Tergugat telah memiliki pekerjaan sebagai PNS (bukti TR.3 dan TR.4) dan dalam kewajiban Tergugat tersebut terdapat hak Penggugat untuk dinafkahi. Hak Penggugat inilah yang tidak dapat hapus atau dilepaskan karena hak atas nafkah adalah hak untuk dimiliki (littamlik) dan apabila Tergugat tidak memberikan hak Penggugat atas nafkah tersebut dapat dikategorikan hutang bagi Tergugat. sehingga tidak ada alasan bagi tergugat untuk melepas kewajibannya untuk menafkahi Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan mengenai jumlah pembebanan nafkah lampau, maka Majelis Hakim akan menentukan nominal nafkah lampau Penggugat yang akan dihukumkan kepada Tergugat, dalam gugatan Penggugat tidak merinci kebutuhan pokok Penggugat dalam satu bulan dan terbukti Tergugat memiliki pekerjaan, oleh karenanya Majelis Hakim akan menetapkan nominal pembebanan nafkah lampau kepada Tergugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kemampuan Tergugat dan sesuai rasa kepatutan dan keadilan, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar nafkah lampau namun jumlahnya tidak sama dengan yang dituntut oleh Penggugat yaitu sebesar Rp. 3.000.000 setiap bulannya sejak Juli 2018 sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap, mengingat Tergugat terkadang juga masih memberikah nafkah kepada Penggugat meskipun itu berupa uang yang jumlahnya tidak menentu terkadang Rp. 100.000 terkadang Rp.250.000 terkadang Rp. 400.000 dan terkadang tidak ada sama sekali selama beberapa bulan, terkadang pula berupa susu atau buah-buahan atau kerupuk sebagaimana pengakuan Penggugat dan mengingat bahwa Tergugat juga masih dibebani utang pada pihak Bank dan mengingat kebutuhan dasar seorang wanita setiap bulannya olehnya itu majelis hakim hanya menetapkan nafkah lampau yang harus dibebankan kepada Tergugat adalah sejumlah Rp. 500.000 setiap bulannya x 28 bulan = 14.000.000.

Menimbang, bahwa selain menuntut nafkah lampau (madhiyah) penggugat rekonvensi juga menuntut Tergugat Rekonvensi agar membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 30.000.000,- jika terjadi talak.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat rekonvensi memberikan jawaban yang pada intinya keberatan atas pembebanan tersebut karena Tergugat memiliki hutang di bank sebesar Rp. 225.000.000,- sehingga setiap bulannya Tergugat hanya menerima gaji sebesar Rp. 1.300.000 setelah dipotong cicilan hutang di bank.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat Rekonvensi tetap meminta nafkah iddah sebesar Rp. 30.000.000 selama 3 bulan karena menurut Penggugat, Tergugat rekonvensi selain menerima gaji pokok juga menerima sertifikasi dan gaji 13 serta gaji 14.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat kesepakatan Penggugat dan Tergugat tentang nafkah iddah tersebut, maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah sebesar Rp 30.000.000,00 selama 3 bulan, hal tersebut memang merupakan kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami yang akan menjatuhkan talak pada istrinya sebagaimana yang disebutkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam pasal 152 yang menyatakan “bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia Nusyuz” sementara tidak terdapat bukti dipersidangan yang menunjukkan bahwa Penggugat telah nusyuz terhadap suaminya, selain itu pasal 149 huruf (b), Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib ...(b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan hamil.

Menimbang, bahwa tujuan ditetapkannya nafkah iddah adalah untuk mengetahui apakah Penggugat hamil atau tidak dari Tergugat sehingga selama 3 bulan Penggugat tidak boleh menikah lagi bahkan menerima lamaran sekalipun dilarang dalam islam, olehnya itu Tergugat masih berkewajiban untuk menafkahi penggugat dan Tergugat masih boleh kembali (*ruju'*) dengan Penggugat tersebut selama masa iddah tanpa akad baru karena Penggugat pada hakikatnya masih istri dari Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Tergugat tetap dibebani nafkah iddah selama 3 bulan jika ia menjatuhkan talak terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa namun demikian dengan memperhatikan kebutuhan sehari hari seorang wanita selama 3 bulan dan dengan memperhatikan kondisi ekonomi Tergugat yang saat ini masih dibebani oleh hutang di bank (bukti TR.2) sehingga tidak adil rasanya membebankan nafkah iddah sebesar Rp. 30.000.000 kepada tergugat selama 3 bulan, olehnya itu majelis hakim hanya membebankan kepada tergugat nafkah iddah sebesar 6.000.000 selama 3 bulan atau 2.000.000 juta rupiah setiap bulannya.

Menimbang bahwa selain itu penggugat rekonvensi juga menuntut Tergugat agar memberikan Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,-

Menimbang bahwa atas tuntutan penggugat tersebut, tergugat rekonvensi dalam jawabannya keberatan untuk membayar mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- dengan dalih bahwa Tergugat tidak mempunyai uang dan masih harus membayar cicilan di bank Sulselbar sekitar Rp. 2.700.000 setiap bulannya selama 15 tahun, Tergugat juga masih mengontrak setelah keluar dari rumah bersama dan Tergugat juga masih butuh biaya hidup



Menimbang, bahwa atas tuntutan penggugat tersebut berupa Mut'ah majelis hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ٢٤١

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Menimbang, bahwa selain itu ditegaskan dalam kompilasi hukum islam pasal 158 huruf (b) bahwa "mu'tah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :... (b) perceraian itu atas kehendak suami" demikian pula dalam Pasal 149 huruf (a) KHI juga menjelaskan bahwa "bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberi mu'tah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*."

Menimbang, bahwa mut'ah di syariatkan dengan tujuan untuk menyenangkan hati istri yang tertimpa kesedihan karena telah ditalak oleh suaminya, apalagi talak tersebut bukanlah kehendak sang istri tapi kehendak dari si suami, si istri yang ditalak oleh suami tentunya merasakan kesedihan yang mendalam lebih lebih jika si istri masih sangat mencintai suaminya, olehnya itu untuk menghibur hati si istri tersebut diwajibkan kepada suami untuk memberikan Mut'ah atau kenang-kenangan baik berupa barang atau berupa uang dengan harapan si istri agak terhibur hatinya dengan adanya mut'ah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka majelis hakim mengabulkan tuntutan penggugat tersebut agar membebaskan mut'ah kepada tergugat, namun dengan mengingat kondisi keuangan Tergugat serta dengan mempertimbangkan mut'ah yang layak bagi seorang istri yang dicerai suaminya, maka majelis hakim berpendapat mut'ah yang semestinya di jatuhkan kepada Tergugat adalah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) bukan Rp. 50.000.000,- sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa penggugat juga menuntut kepada Tergugat rekonvensi agar memberi nafkah untuk kedua anak penggugat dan tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi yang saat ini diasuh oleh penggugat rekonvensi masing-masing bernama Ainun Masrurah dan Miftahul Jannah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulannya dengan tambahan 10% setiap tahunnya sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri.

Menimbang, bahwa atas tuntutan penggugat tersebut, tergugat rekonvensi pada intinya tidak sanggup untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 5.000.000 setiap bulannya, tergugat akan tetap memberikan nafkah kepada kedua anaknya namun sesuai dengan kemampuannya, tergugat keberatan jika nominal nafkah anak di tentukan besarnya.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat dan tergugat tidak mencapai kesepakatan dalam hal nafkah anak maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan (c) di sebutkan bahwa “sesuai dengan penghasilan suami menanggung biaya rumah tangga dan biaya perawatan dan pengobatan istri dan anak serta biaya pendidikan bagi anak”

Menimbang, bahwa selain itu KHI pasal 149 juga menyebutkan bahwa “Bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib : ...(d). memberikan biaya hadlanah untuk anak anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Demikian pula KHI pasal 156 huruf (d) semakin mempertegas kewajiban ayah untuk menafkahi anaknya yang belum dewasa, pasal 156 huruf (d) KHI menyebutkan “akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah .. (d).semua biaya hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Menimbang, bahwa berdasarkan amanah dari kompilasi hukum islam tersebut, maka sudah sewajarnya jika membebankan nafkah anak kepada tergugat rekonvensi yang merupakan ayah kandung dari kedua anak tersebut.

Menimbang, bahwa majelis hakim dengan mempertimbangkan gaji tergugat rekonvensi sebagai seorang PNS sekitar Rp. 4.157.500 (bukti TR.1) setiap bulannya serta tunjangan kinerja yang sampai saat ini masih terus dibayarkan pemerintah kepada para Guru/PNS meskipun negara dalam keadaan krisis karena covid 19 dan dengan mempertimbangkan hutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat di Bank Sulselbar serta kebutuhan dasar untuk 2 orang anak yang masih kecil, maka dirasa adil oleh majelis hakim membebaskan nafkah anak sebesar Rp.1.500.000 setiap bulannya untuk 2 orang anak sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri (21 tahun) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya.

Menimbang, bahwa adapun dalih tergugat yang menyatakan tidak menerima tunjangan kinerja lagi karena tidak lolos berkas tahun ini sehingga tergugat menyatakan tidak sanggup untuk membayar tuntutan-tuntutan penggugat baik berupa nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak hal tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti sehingga pernyataan tersebut hanyalah pernyataan sepihak dari tergugat, yang jelas hingga saat ini tunjangan kinerja bagi ASN (guru) tetap dibayarkan negara meskipun ekonomi nasional dalam keadaan tidak stabil.

Menimbang, bahwa selain itu tidak mungkin pihak bank meloloskan pinjaman Rp.225.000.000 dan hanya menyisakan gaji sebesar Rp.1.300.000 setiap bulannya untuk biaya hidup Tergugat dengan keluarganya, tentunya ada penghasilan lain dalam hal ini tunjangan kinerja yang menjadi pertimbangan bank dalam meloloskan permohonan pinjaman tersebut, berdasarkan hal tersebut keberatan tergugat untuk membayar pembebanan-pembebanan yang diwajibkan oleh majelis hakim kepada tergugat patut untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa demi kemanfaatan sesuai azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan seperti yang diharapkan oleh ketentuan Pasal 57 ayat (3) dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Tergugat harus sudah memenuhi kewajiban Tergugat untuk membayar mut'ah, nafkah lampau (nafkah madliyah) nafkah iddah dan nafkah anak sebagaimana pembebanan yang termuat dalam rekonvensi kepada Penggugat, sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talaknya dan apabila Tergugat belum/tidak memenuhi kewajibannya tersebut, maka pengucapan ikrar talak dapat ditunda dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, ikrar talak dapat dilaksanakan bila Penggugat tidak keberatan atas Tergugat tidak membayar kewajiban pada saat Tergugat mengucapkan ikrar talak, hal ini sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Adapun tuntutan-tuntutan tergugat rekonvensi tentang hak asuh anak dan harta bersama bukan lagi pada tempatnya dan telah lewat waktu seharusnya tuntutan tersebut diajukan bersama dengan surat permohonan cerai, olehnya itu tuntutan tuntutan tergugat tersebut patut untuk dikesampingkan, namun tergugat dapat mengajukan kembali tuntutan-tuntutannya tersebut di pengadilan agama sebagai perkara baru.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **XXXX** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Fatmawati binti Usman Dg. Rewa**, di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa Nafkah madhiyah (nafkah lampau) sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa Nafkah Iddah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan selama 3 bulan atau seluruhnya berjumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa Mut'ah sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
5. Membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- setiap bulannya untuk 2 orang anak yaitu Miftahul Jannah, umur 6 tahun dan Ainun Masrurah, umur 4 tahun sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya.
6. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi memenuhi kewajiban membayar nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak sebagaimana bebanan yang termuat dalam diktum nomor 2, 3, 4 dan 5 kepada Penggugat Rekonvensi, sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.491.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 rabiul awal 1442 Hijriyah, oleh kami Ali Rasyidi Muhammad, Lc sebagai Ketua Majelis serta Muhammad Husni, Lc. dan Ilyas, S.H.I sebagai Hakim Anggota, dan pada hari juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Muh. Hasib A. SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Muhammad Husni, Lc.

Ali Rasyidi Muhammad, Lc

Ilyas, S.H.I

Panitera Pengganti,



Muh. Hasib A. SH.

Perincian Biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00.
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,00.
3. Biaya Panggilan : Rp. 1.375.000,00
4. PNPB : Rp. 20.000,00.
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00.
6. Biaya Materai : Rp. 6.000,00.

Jumlah : Rp. 1.491.000,00

(satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).